



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Yasser Arafar Sanjaya, tempat tanggal lahir : Kota Bumi, 10 Oktober 1976, umur: 43 Tahun, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 118 RT/RW : 001/001, Kelurahan Mataram Marga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;

2. Muhammad Gunung Yunus, tempat tanggal lahir : Tanjung Karang, 16 September 1978, umur: 41 Tahun, agama : Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Jl. Imam Bonjol Taman Gunter 2 Blok C No. 20 RT/RW. 000/000 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II;

Selanjutnya disebut sebagaiPara Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hary Said, S.H.;
2. M. Syahidin Indarjaya, S.H.;
3. Holdin, S.H.;

Advokat pada kantor hukum "Hary Said & Rekan" yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 124 Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register 02/SK/2019/PN Sdn tertanggal 10 Januari 2019;

Lawan

1. Siti Kanah, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Petani, alamat : Dusun Way Mati Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



2. Parwito, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : Petani,
alamat : Dusun II Kubu Lepuk Desa Sukadana Selatan,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;

3. RR. Fana Marlina, jenis kelamin : Perempuan,
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat : Dusun Way
Mati Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;

4. Sofiyan Bin Jawawi, jenis kelamin : Laki-laki,
pekerjaan : Peternak ayam potong, alamat : Dusun
Papan Batu Desa Sukadana Jaya, Kecamatan
Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat IV;

5. Sutrisno Bin Sajiman, jenis kelamin : Laki-laki,
pekerjaan : Petani, alamat : Dusun Pasiran Desa
Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;

6. Maduri Bin Sarmain, jenis kelamin : Laki-laki,
pekerjaan : Petani, alamat : Dusun Way Mati Desa
Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VI;

7. Iwan Bin Murad, jenis kelamin : Laki-laki,
pekerjaan : Petani, alamat : Dusun Pasiran Desa
Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VII;

8. Seno Bin Mikas, jenis kelamin : Laki-laki,
pekerjaan : Petani, alamat : Dusun Pasiran Desa
Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten
Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VIII;

9. Ahmad Sardian Bin Ahmad Misjaya, jenis kelamin :
Laki-laki, pekerjaan : Petani, alamat : Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat IX;

10. Rusuh, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan :
Petani, alamat : Dusun Tulung Suto Desa Sukadana
Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung
Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat X;

Selanjutnya disebut sebagaiPara Tergugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. A. Wahab,S.H.;
2. Yusuf Sujatmiko,S.H.M.H.;
3. Zikri Kurniawan, S.H.;
4. Abdul Khahar, S.H.;

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dewan Harian Daerah
(DHD) 45 Propinsi Lampung, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 2
(Gedung Juang 45 Provinsi Lampung) Bandar Lampung berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor
04/SK/2019/PN Sdn tertanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan
surat gugatan tanggal 10 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 10 Januari 2019
dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak dari A. Ghofar Sanjaya
(almarhum) Bin Hi. Mohd. Thahir (almarhum) dan ibu Djanatiah
(almarhumah);
2. Bahwa semasa hidupnya ayah Para Penggugat tersebut memilik
beberapa bidang tanah perkebunan, seluruhnya terletak di daerah Umbul
Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini
setempat dikenal dengan Dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan
Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



3. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut diperoleh ayah para Penggugat dari peninggalan turun temurun (waris) kakek Para Penggugat, yakni Hi. Mohd. Thahir (almarhum);

4. Bahwa bidang-bidang tanah milik almarhum ayah Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam posita angka ke-2 (dua) surat gugatan ini, dahulu adalah sebagai berikut :

1) Kebun lada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) batang, seluas \pm 10.000. m² (1 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan Dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. Raden Achmad;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Temenggung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Raden Achmad;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. Raden Achmad, Sdr. Jemarik, dan Sdr. Kepala Ratu.

2) Kebun lada sebanyak 1000 (seribu) batang, seluas \pm 7500 m² (3/4 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. Temenggung dan Sdr. Joefri;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/kebun mili Sdr. Kario Bandar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. Raden Achmad, dan tanah kosong milik Sdr. A. Ghofar Sanjaya;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. Kerio Bandar, dan tanah kosong milik Sdr. A. Ghofar Sanjaya

3) Kebun lada sebanyak 1000 (seribu) batang, seluas \pm 7500 m² (3/4 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. M. Hasan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. Kario Bandar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. A. Ghofar Sanjaya;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/kebun milik Sdr. Juwawik.
4) Tanah kosong yaitu tanah kering berupa semak-semak bekas kebun lada milik almarhum Hi. Mohd. Thahir (ayah kandung A. Ghofar Sanjaya/ kakek para Penggugat) seluas $\pm 20.000.000$ m² (2 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Syahbuddin Glr. Suttan Pemuka Raja;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Mohd. Ali;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Mohd. Ilyas Glr. Kanjeng Suttan;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Moehd. Zaini.

5) Tanah kosong, yaitu tanah kering campur rawa-rawa, berupa semak-semak bekas kebun dan peladangan almarhum Hi. Mohd. Thahir (ayah kandung A. Ghofar Sanjaya/ kakek para Penggugat) seluas ± 120.000 m² (12 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/ kebun milik Sdr. Kepala Ratu, dan nyapah Way Tulung Suto;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Syahbuddin Glr. Suttan Pemuka Raja;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Syahbuddin dan Sdr. Pengiran Raja Ratu;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah rawa Way Tulung Suto;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tanah kosong, yaitu tanah kering berupa semak-semak, bekas kebun almarhum Hi. Mohd. Thahir (ayah kandung A. Ghofar Sanjaya/ kakek para Penggugat), seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ (3/4 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/ kebun milik Sdr. M. Husin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/ kebun lada milik Sdr. Temunggung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. M. Joesoef;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/ kebun lada milik Sdr. Raden Achmad;

7) Tanah kosong yaitu tanah kering campur rawa-rawa, berupa semak-semak bekas kebun, peladangan dan bendungan (tambak) almarhum Hi. Mohd. Thahir (ayah kandung A. Ghofar Sanjaya/ kakek para Penggugat), seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/ kebun milik Sdr. A. Wahid;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/ kebun milik Sdr. Rustam dan Sdr. Husin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kali kecil dan Way Guruh;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/ kebun milik Sdr. Joeфри dan kebun lada lada milik Sdr. A. Ghofar Sanjaya;

8) Tanah kosong yaitu tanah kering campur rawa-rawa, berupa semak-semak bekas kebun almarhum Hi. Mohd. Thahir (ayah kandung A. Ghofar Sanjaya/ kakek para Penggugat), seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/ kebun milik Sdr. M. Hassan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/ kebun karet milik Sdr. M. Hassan dan kebun lada milik Sdr. Kario Bandar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/ kebun lada milik Sdr. A. Ghofar Sandjaya;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/ kebun lada milik Sdr. A. Ghofar Sandjaya;

9) Tanah kosong yaitu tanah kering, berupa semak-semak, bekas kebun almarhum Osman Glr. Mangku Desa (paman kandung A. Ghofar Sandjaya), seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (1/2 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/ kebun lada milik Sdr. M. Jusuf;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/ kebun lada milik Sdr. Raden Achmad;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/ kebun lada milik Sdr. Rustam;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Kerio Bandar;

5. Bahwa semasa hidupnya bidang-bidang tanah tersebut dalam posita angka 4 (empat) diatas seluruhnya dikuasai dan diusahakan oleh ayah Para Penggugat, tanpa gangguan dari pihak manapun;

6. Bahwa pada waktu itu keadaan di wilayah Umbul Durian Bekuh, masih merupakan wilayah yang terbuka, yakni berupa kebun-kebun/ perladangan (belum ada perkampungan penduduk), dan hampir seluruh kebun kebun/ perladangan di wilayah Umbul Durian Bekuh tersebut dimiliki/ diusahakan oleh penduduk asli yang bertempat tinggal di luar Umbul Durian Bekuh, sehingga secara administratif wilayah Umbul Durian Bekuh belum jelas masuk dan menginduk dalam wilayah pemerintahan Kampung mana;

7. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembuktian serta untuk menghindari gangguan dari pihak pihak lain, maka atas bidang-bidang tanah milik Ayah Para Penggugat tersebut diterbitkan surat keterangan dari 2 (dua) pemerintahan kampung, yakni :

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan tanggal 17 Januari 1977, dibuat dan ditandatangani Carik Pemerintahan Kampung Sukadana a.n. Ahmad Ibrahim, yang pada pokoknya surat keterangan tersebut menyatakan : bahwa benar A. Ghofar Sandjaya (Ayah Para Penggugat) memiliki tanah berupa kebun lada dan tanah-tanah kosong yang kesemuanya terletak di daerah Umbul Durian Bekuh Sukadana;
- 2) Surat Keterangan No. 2/ KM/ 1977 tanggal 10 Februari 1977 dibuat dan ditandatangani Kepala Kampung Mataram Marga a.n. Hi. Abdul Rachman, dengan diketahui oleh Camat/ Pimpinan Wilayah Kecamatan Sukadana a.n. Ismail Rachman Nip : 010017383, yang pada pokoknya surat keterangan tersebut menyatakan : bahwa benar A. Ghofar Sandjaya (Ayah Para Penggugat) memiliki kebun-kebun lada dan tanah kosong di Umbul Durian Bekuh, Kampung Mataram Marga, Kecamatan Sukadana (vide : posita angka 4 (empat) surat gugatan ini); Bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah yang berlaku pada waktu itu, sebagai berikut

Pasal 72 UU No. 5 tahun 1974 :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Wilayah-wilayah Propinsi dan Ibu kota Negara;
- (2) Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah -wilayah Kabupaten dan Kota madya;
- (3) Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan;

Pasal 76 c.q. pasal 77 UU No. 5 Tahun 1974

Setiap wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah (pasal 76);

Kepala wilayah Kecamatan di sebut Camat (pasal 77 huruf e);

Pasal 80 UU No. 5 Tahun 1974:

Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang;

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 huruf f UU No. 5 tahun 1974, dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Dekonsentrasi adalah *pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah*

Berdasarkan ketentuan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku pada waktu itu, maka Surat Keterangan No. 2/ KM/ 1977 tanggal 10 Februari 1977 dibuat dan ditandatangani Kepala Kampung Mataram Marga a.n. Hi. Abdul Rachman, dengan diketahui oleh Camat/ Pimpinan Wilayah Kecamatan Sukadana a.n. Ismail Rachman Nip : 010017383 haruslah dianggap sebagai rujukan yang benar dan dapat dipegang mengenai letak administratif Dusun Durian Bekuh pada waktu itu;

8. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak mengetahui secara rinci bidang-bidang tanah yang dimiliki almarhum ayah Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Carik Pemerintahan Kampung Sukadana a.n. Ahmad Ibrahim tertanggal 17 Januari 1977 atau Surat Keterangan No. 2/ KM/ 1977 yang dibuat Kepala Kampung Mataram Marga a.n. Abdul Rachman, diketahui Camat/ Pimpinan Wilayah Kecamatan Sukadana a.n. Ismail Rachman, sebab menurut kebiasaan setempat tidak elok memang untuk bertanya kepada orang tua perihal yang belum menjadi tanggungjawab Para Penggugat;

9. Bahwa setelah Ayah Para Penggugat meninggal dunia, yakni tanggal 20 Oktober 2002, kemudian disusul dengan meninggalnya Ibu Para Penggugat, yakni 26 Oktober 2007, baru Para Penggugat dapat mengetahui secara pasti/persis bidang-bidang tanah mana saja yang merupakan peninggalan milik orang tua Para Penggugat;

10. Bahwa kemudian setelah Para Penggugat mendapatkan petunjuk bukti kepemilikan atas bidang-bidang tanah milik almarmuh/almarhumah orang tua Para Penggugat tersebut, yakni berupa Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 (tujuh) poin 1 dan 2 surat gugatan ini, maka Para Penggugat mulai menelusuri keberadaan bidang-bidang tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut;

11. Bahwa benar bidang-bidang tanah milik orang tua Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Carik Pemerintahan Kampung Sukadana a.n. Ahmad Ibrahim tertanggal 17 Januari 1977 atau Surat Keterangan No. 2/ KM/ 1977 yang dibuat Kepala Kampung Mataram Marga a.n. Abdul Rachman, diketahui Camat/ Pimpinan Wilayah Kecamatan Sukadana a.n. Ismail Rachmandan tersebut, seluruhnya dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat, kecuali terhadap

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kosong, yaitu tanah kering campur rawa-rawa, berupa semak-semak bekas kebun dan peladangan almarhum Hi. Mohd. Thahir (ayah kandung A. Ghofar Sanjaya/ kakek para Penggugat) seluas $\pm 120.000 \text{ m}^2$ (12 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah/ kebun milik Sdr. Kepala Ratu, dan nyapah Way Tulung Suto;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Syahbuddin Glr. Suttan Pemuka Raja;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Sdr. Syahbuddin dan Sdr. Pengiran Raja Ratu;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah rawa Way Tulung Suto;

12. Bahwa saat ini tanah milik Para Penggugat tersebut yakni tanah kering campur rawa-rawa, berupa semak-semak bekas kebun dan peladangan almarhum Hi. Mohd. Thahir (ayah kandung A. Ghofar Sanjaya/ kakek para Penggugat) seluas $\pm 120.000 \text{ m}^2$ (12 Ha), terletak di Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 (empat) poin ke 5 (lima) surat gugatan ini, sebagian besar, lebih kurang $\pm 75.000 \text{ m}^2$ ($7 \frac{1}{2}$ Ha) dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

Tanah di bagian utara, berbatasan dengan rawa Way Tulung Suto

- 1) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha);
- 2) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat II seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) yang sebelumnya diperoleh dari Tergugat IX;
- 3) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat III seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) yang sebelumnya diperoleh dari Tergugat X;
- 4) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat IV seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{2}$ Ha);
- 5) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ ($\frac{1}{2}$ Ha);
- 6) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VI seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ ($1 \frac{3}{4}$ Ha) an.Maduri;

Tanah di bagian selatan, berbatasan dengan tanah bekas milik Sdr. Syahbuddin dan Pangiran Raja Ratu :

- 7) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VII seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha);
- 8) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VIII seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha);

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$. ($\frac{3}{4}$ Ha).

Jika ditotal maka tanah milik Para Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat seluruhnya $\pm 75.000 \text{ m}^2$, sisanya yakni seluas $\pm 45.000 \text{ m}^2$ ($4 \frac{1}{2}$ Ha) yang masih dikuasai Para Penggugat seluas 17.500 m^2 ($1 \frac{3}{4}$ Ha), sisanya yakni 28.000 m^2 (2, 8 Ha) telah dijual kepada pihak Lain oleh Para Penggugat;

13. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, semasa hidupnya orang tua Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan dan atau menjual bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 (dua belas) surat gugatan ini kepada pihak manapun;

14. Bahwa atas penguasaan tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Para Penggugat yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX, X sebelumnya, sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 (dua belas) surat gugatan ini, selanjutnya pada tanggal 10 April 2016 Penggugat I membuat Laporan ke Polsek Sukadana Perihal tindak pidana penyerobotan tanah atas nama Terlapor Rusuh (Tergugat X) dan kawan-kawan;

15. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterbitkan Kepolisian Resort Lampung Timur tanggal 31 Maret 2017, merekomendasikan/ menyarankan agar Penggugat I mengajukan gugatan Perdata kepada para Terlapor, dengan alasan bahwa para terlapor saat ini memiliki alas hak atas tanah yang digarapnya berupa Akta Jual Beli dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung;

16. Bahwa oleh karena semasa hidupnya orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 12 (dua belas) surat gugatan ini kepada pihak manapun, maka dengan demikian bukti bukti berupa Akta Jual Beli maupun Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung sebagai dasar Para Tergugat menguasai/ menggarap tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Tersebut jelas tidak memiliki alas hak yang benar;

17. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X sebelumnya, yang tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai bidang-bidang tanah milik Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 12 (dua belas) dan angka 16 (enam belas) surat gugatan ini, jelas dapat dikualifisir sebagai

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata (BW);

18. Bahwa oleh karena penguasaan bidang-bidang tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dan Tergugat IX, X sebelumnya, tersebut tidak didasarkan pada alas hak yang benar dan menurut hukum, maka wajar apabila Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dihukum untuk mengembalikan bidang-bidang tanah tersebut kepada Para Tergugat, seketika setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

19. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa hak bidang-bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam posita angka 12 (dua belas) surat gugatan ini telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka wajar apabila Para Tergugat, dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui dengan pasti bidang-bidang tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yakni sejak Ibu Tergugat Meninggal dunia tahun 2007. Dengan demikian wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dihitung sejak tahun 2007.

Bahwa harga pasaran sewa tanah per/ tahun di Dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar masing-masing maupun yang dilakukan secara tanggung renteng oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat I luas tanah dikuasai $\pm 7.500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Tergugat II tanggung renteng dengan Tergugat IX, luas tanah dikuasai $\pm 7.500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Tergugat III tanggung renteng dengan Tergugat X, tanah yang dikuasai $\pm 7.500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Tergugat IV, tanah yang dikuasai 5000 m^2 ($\frac{1}{2}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tergugat V, tanah yang dikuasai 5000 m^2 ($\frac{1}{2}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VI, tanah yang dikuasai 17.500 m² (1 $\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- Tergugat VII, tanah yang dikuasai 10.000 m² (1 Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Tergugat VIII, tanah yang dikuasai \pm 7.500 m² ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa agar gugatan ini tidak bersifat ilusioner, dan adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII kepada pihak pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan sita jaminan terhadap bidang-bidang tanah tersebut, dengan perincian bidang tanah sebagai berikut :

- Tergugat I luas tanah yang dikuasai \pm 7.500 m² ($\frac{3}{4}$ Ha);
- Tergugat II luas tanah yang dikuasai \pm 7.500 m² ($\frac{3}{4}$ Ha);
- Tergugat III luas tanah yang dikuasai \pm 7.500 m²;
- Tergugat IV luas tanah yang dikuasai 5000 m² ($\frac{1}{2}$ Ha);
- Tergugat V luas tanah yang dikuasai 5000 m² ($\frac{1}{2}$ Ha);
- Tergugat VI, tanah yang dikuasai 17.500 m² (1 $\frac{3}{4}$ Ha);
- Tergugat VII, tanah yang dikuasai 10.000 m² (1 Ha) ;
- Tergugat VIII, tanah yang dikuasai \pm 7.500 m² ($\frac{3}{4}$ Ha);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan No. 2/ KM/ 1977 tanggal 10 Februari 1977 dibuat dan ditandatangani Kepala Kampung Mataram Marga a.n. Hi. Abdul Rachman, dengan diketahui oleh Camat/ Pimpinan Wilayah Kecamatan Sukadana a.n. Ismail Rachman Nip : 010017383 beserta lampirannya sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah menguasai tanpa hak bidang-bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



4. Menyatakan tindakan Tergugat IX dan Tergugat X yang dengan tanpa hak telah mengalihkan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mengembalikan bidang-bidang tanah yang saat ini dikuasai kepada Para Penggugat seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bukti-bukti yang dimiliki para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII berupa Akta Jual beli dan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung atas bidang-bidang tanah milik Para batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun yang dilakukan dengan Tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :
 - Tergugat I luas tanah dikuasai $\pm 7.500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Tergugat II tanggung renteng dengan Tergugat IX, luas tanah dikuasai $\pm 7.500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Tergugat III tanggung renteng dengan Tergugat X, tanah yang dikuasai $\pm 7.500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Tergugat IV, tanah yang dikuasai 5000 m^2 ($\frac{1}{2}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Tergugat V, tanah yang dikuasai 5000 m^2 ($\frac{1}{2}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Tergugat VI, tanah yang dikuasai 17.500 m^2 ($1\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Tergugat VII, tanah yang dikuasai 10.000 m^2 (1 Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Tergugat VIII, tanah yang dikuasai $\pm 7.500 \text{ m}^2$ ($\frac{3}{4}$ Ha) x 5.000.000,- x 12 (tahun) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reza Adhian Marga, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Sdn tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak ada perubahan terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan Eksepsi tanggal 06 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa sebelum menanggapi pembahasan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, hal tersebut dapat dilihat bahwa obyek gugatan tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat VII seluas $\pm 10.000M^2$. Padahal tanah tersebut bukan milik Tergugat VII sendiri melainkan milik bersama dengan Ibunya yang bernama Raden Dendam dan kakaknya yang bernama Arifin Tanah tersebut diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Murad yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018. Jadi tanah seluas $\pm 10.000M^2$ adalah tanah warisan yang belum dibagi, sehingga seharusnya gugatan bukan hanya ditujukan pada Tergugat VII saja melainkan jua kepada ibu dan kakaknya yang sama sama memiliki hak waris dari Alm. Murad. Dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, yang berbunyi : Oleh karena gugatan Penggugat Penggugat

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



mengandung kekurangan formil antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai tanah waris Almarhun ayah Tergugat-Tergugat yang belum dibagi diantara para ahli waris) lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan uraian tersebut jelas gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dengan tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya dari Almarhun Murad, maka jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/Obscuur Libel, hal tersebut dapat dilihat dari :

1. Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari masing-masing Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dengan pasti atas obyek gugatan yang digugatnya;
2. Para Penggugat menyebutkan Tergugat VIII memiliki tanah seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ ($3/4 \text{ Ha}$) sebagaimana tersebut dalam posita No.12, 19, 20 serta Petitum No. 7. Padahal Tergugat VIII mempunyai tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ dalam satu hamparan dilokasi yang sama, dengan demikian tidak jelas gugatan Para Penggugat, tanah seluas 7.500 M^2 yang bagian mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya ? selain itu Para Penggugat tidak menyebutkan batas batasnya sehingga semakin membuat gugatan yang diajukan semakin tidak jelas alias kabur;
3. Dalam Posita No. 12, Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat V menguasai 2 bidang tanah yaitu di angka 5) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ ($1/2 \text{ Ha}$) dan diangka 9) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ ($3/4 \text{ Ha}$), sedangkan dalam posita 19, 20 dan petitum 7 disebutkan Tergugat V hanya menguasai tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$. Hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat sehingga dapat dikategorikan dalam gugatan yang tidak jelas/Kabur;
4. Dalam petitum no. 5 Para Penggugat meminta Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mengembalikan bidang bidang tanah yang saat ini dikuasai kepada Para Penggugat seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Petitum yang dimohonkan adalah tidak jelas sebab tidak menyebutkan luas tanah, letak tanah serta

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



batas batasnya, tanah yang mana yang harus diserahkan kepada Para Penggugat ?, hal tersebut jelas menunjukkan ketidak cermatan Para Penggugat. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima hal tersebut dapat didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Libel dan No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969, yang berbunyi : Karna dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;”
- No. 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “Gugatan yang tidak menyebutkan batas batas obyek sengketa dinyatakan Obscuur gugatan tidak dapat diterima;”

3. Gugatan Para Penggugat Error InPersona:

Bahwa Para Penggugat telah salah menempatkan Tergugat IX sebagai pihak dalam Perkara ini, sebab Tergugat IX tidak pernah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat. tanah seluas ± 8.006 M2 yang terletak di Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Tanah tersebut diperoleh Tergugat II dengan cara jual beli dari seorang yang bernama JANIK, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arief Hamidi Budi Santoso, SH. Dengan Akta Jual Beli Nomor: 4205/SKDN JAYA/2016 pada tanggal 15 Juni 2016. Dengan demikian jelas bukan Tergugat IX yang menjual tanah kepada Tergugat II. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan penyerobatan tanah milik Para Penggugat maupun milik orang lain, Para Tergugat memperoleh tanah dengan cara yang halal dan terang serta sesuai dengan aturan yang diatur di Negara Republik Indonesia ini. Adapun tanah milik Para Tergugat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

3.1. Tergugat I memiliki tanah seluas ± 10.000 M2 yang terletak di Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Tanah tersebut diperoleh Tergugat I dari Warisan/Peninggalan Suaminya yang bernama Zakaria. Dengan riwayat tanah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula tanah tersebut kepunyaan Sdr, TAKOL;
- Pada tanggal 3 Maret 1976 Takol menjual kepada Sahono;
- Pada Tahun 1986 Sahono menjual kepada Zakaria (Suami Tergugat I);
- Setelah Zakaria meninggal tanah tersebut diwariskan kepada Siti Kanah dan anak anaknya;

3.2. Tergugat II memiliki tanah seluas ± 8.006 M2 yang terletak di Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Timur. Tanah tersebut diperoleh Tergugat II dengan cara jual beli dari seorang yang bernama JANIK, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arief Hamidi Budi Santoso, SH. Dengan Akta Jual Beli Nomor: 4205/SKDN JAYA/2016 pada tanggal 15 Juni 2016. Dengan riwayat tanah sebagai berikut :

- Tanah tersebut semula adalah tanah adat dan pada tanggal 24 September 1960 Jakrim;
- Pada tanggal 08-02-2008 beralih dengan jual beli kepada Sdr. Jemed;
- Pada tanggal 10-06-2012 beralih dengan Hibah kepada Sdr. Janik;
- Pada tanggal 13-06-2016 beralih dengan jual beli kepada Prawito;

3.3. Tergugat III memiliki sebidang tanah seluas ± 7.800 M2 terletak di Dusun Tulung Suto Rt.025 Rw.007 Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang diperoleh Tergugat III dengan membeli dari Sdr. Rusuh/Tergugat X. Dengan riwayat tanah sebagai berikut:

- Semula tanah tersebut milik Sdr. Kemong yang diperoleh dari tanah milik adat/kolonisasi;
- Pada tanggal 24 September 1960 tanah tersebut beralih kepada Sdr. Sarmain berdasarkan jual beli dari Sdr. Kemong;
- Pada tanggal 14 Agustus 1996 beralih kepada Sdr. Kusnen/Rusuh berdasarkan jual beli dari Sdr. Sarmain;
- Pada tanggal 09 Desember 2015 beralih kepada Rr. Fanna Marlina berdasarkan jual beli dari Sdr. Rusuh;

3.4. Tergugat IV memiliki tanah seluas ± 5.000 M2 yang terletak di Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Tanah tersebut diperoleh Tergugat IV dengan cara jual beli dari seorang yang bernama Seno, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dengan Akta Jual Beli Nomor: 06/SKDN/2014 pada tanggal 06 Mei 2014. Dengan riwayat tanah sebagai berikut:

- Semula tanah tersebut kepunyaan Toyib yang diperoleh dari milik adat/ kolonisasi;
- Pada tanggal 24 September 1960 tanah tersebut kepunyaan Toyib;
- Pada tanggal 1-1-2006 tanah beralih kepada Sofian berdasarkan jual beli dari Toyib;
- Pada tanggal 2-2-2010 tanah beralih kepada Seno berdasarkan jual beli dari Sofian;
- Pada tanggal 25 April 2014 beralih kembali kepada Sofian berdasarkan jual beli dari Seno;

Bahkan Penggugat I juga ikut menandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung atas Tanah milik Tergugat IV sebagai pemilik tanah yang berbatasan. Artinya dengan sadar Penggugat I mengakui tanah milik Tergugat IV yang berbatasan dengan Penggugat I;

3.5. Tergugat V memiliki tanah seluas \pm 4.000M2 yang terletak di Dusun Way Mati Rt.05 Rw.03 Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Misni/Benjo pada tanggal 07 Januari 2004. Dengan riwayat tanah sebagai berikut:

- Semula tanah tersebut kepunyaan Selamat yang diperoleh milik adat/milik kolonisasi;
- Pada tanggal 24 September 1960 tanah tersebut kepunyaan Selamat;
- Pada tanggal 25 Juni 1997 beralih kepada Misni/Benjo berdasarkan jual beli dari Selamat;
- Pada tanggal 07 Januari 2004 beralih kepada Sutrisno berdasarkan jual beli dari Misni/Benjo;

3.6. Tergugat VI memiliki tanah seluas \pm 17.614 M2 yang terletak di Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Tanah tersebut diperoleh Maduri dengan cara jual beli dari seorang yang bernama Sarikan, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dengan Akta Jual Beli

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 435/AJB/01/2009 pada tanggal 09 Juli 2009. Dengan riwayat tanah sebagai berikut:

- Tanah tersebut diperoleh dari pembukaan sendiri tanah adat oleh Ki. Jasmara;
- Pada tanggal 24 September 1960 tanah tersebut kepunyaan Ki. Jasmara;
- Pada tahun 1964 beralih kepada Sarikan berdasarkan warisan dari Ki. Jasmara;
- Pada tahun 1990 beralih kepada Maduri dengan jual beli dari Sarikan, dan baru diaktekan pada tahun 2009;

Bahkan sampai sekarang makam Ki. Jasmara masih ada di tanah milik Tergugat VI;

3.7. Tergugat VII bersama dengan Ibu dan kakaknya memiliki tanah seluas ± 12.500 M2 terletak di Dusun Tulung Suto Pasiran Rt. 07/Rw.02 Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan warisan dari Alm. Murad. Dengan riwayat tanah sebagai berikut:

- Semula tanah tersebut kepunyaan Suken yang diperoleh Milik Adat/Milik Kolonisasi;
- Pada tanggal 24 September 1960 tanah tersebut kepunyaan Suken;
- Pada tanggal 25-10-2010 beralih kepada Murad berdasarkan jual beli;
- Pada tanggal 24 Januari 2018 Murad meninggal dunia, maka tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat VII, Kakaknya yang bernama Arifin dan Ibunya yang bernama Raden Dendam;

3.8. Tergugat VIII memiliki tanah seluas ± 17.500 M2 dalam satu bidang, yang terletak di Desa Suakana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dari luas ± 17.500 M2 tersebut Tergugat VIII dengan cara jual beli yaitu :

- Tanah seluas 10.000 M2 Tergugat VIII beli dari Sukadi pada tanggal 7 Januari 2004;
- Tanah seluas ± 5.000 M2 Tergugat peroleh dari Sdr. Saji pada tanggal 12 Juni 2018;
- Tanah seluas ± 2.500 M2 Tergugat peroleh dari Sdr. Mikas pada tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Hibah;

3.9. Bahwa Tergugat IX tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat II;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



- 3.10. Tergugat X menjual tanahnya kepada Tergugat III, memang tanah milik Tergugat X yang dijual kepada Tergugat III;
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang menggarap tanah yang bertetangga dengan tanah tanah milik para Tergugat, tidak pernah memperlakukan atas tanah yang dikuasai dan digarap Para Tergugat hal itu dikarenakan memang tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat bukanlah tanah milik orang tua Para Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam poin 6 yang menyatakan bahwa di tahun 1977 wilayah umbul durian bekuh dikuasai oleh penduduk asli yang tinggal di luar wilayah umbul durian bekuh serta belum jelas secara administrasi ikut ke wilayah Kampung mana, dalil tersebut bertentangan dengan dalil pada poin 8 yang menguraikan adanya surat dari Carik Pemerintah Kampung Sukadana dan surat dari Kepala Kampung Mataram Marga, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat hanya mencari alasan untuk melegalkan Surat Keterangan No. 2/KM?1977 tanggal 10 Februari 1977 yang menerangkan bahwa A.Ghofar Sanjaya (Ayah Para Penggugat) memiliki lahan kebun lada diumbul bekuh kampung Mataram Marga Kecamatan Sukadana (Posita poin 7). Dalil tersebut saling bertentangan karena disisi lain mengatakan lahan mereka masuk ke Kampung Sukadana dan dilain pihak adanya surat keterangan dari Kepala Kampung Mataram Marga yang secara hukum, administrasi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan kepemilikan tanah diluar wilayah administrasinya. Selain itu Para Tergugat juga meragukan kebenaran surat tersebut sehingga Para Tergugat juga mempertimbangkan akan melaporkan surat tersebut yang diduga palsu kepada aparat berwenang;
6. Bahwa Orang tua Para Penggugat selain menggarap tanahnya yang luasnya \pm 4 Hektar di Desa Sukadana Jaya, orang tua Para Penggugat juga pernah membeli tanah seluas \pm 1 Hektar dari warga setempat. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua tanah milik orang tua Para Penggugat berasal dari warisan kakek Para Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian dikarenakan perolehan hak Para Tergugat jelas dan sah serta sudah sesuai dengan peraturan perundangan undangan; sehingga tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat adalah milik Para Tergugat. Oleh karena itu tidak ada hak orang lain yang dilanggar oleh Para Tergugat serta tidak merugikan pihak manapun termasuk Para Penggugat;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan tidak ada hak orang lain yang dilanggar, maka Perbuatan Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah miliknya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan dalil dalil dan dasar hukum diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex augeo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat melalui Kuasanya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 14 Maret 2019, dan atas Repliknya Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut Para Tergugat melalui Kuasa telah mengajukan Dupliknya tanggal 21 Maret 2019, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Kesimpulan tanggal 26 Juni 2019 dan Para Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan Kesimpulan tanggal 26 Juni 2019, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel :
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/Obscur Libel, karena Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari masing-

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



masing Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dengan pasti atas objek gugatan yang digugatnya;

b. Para Penggugat menyebutkan Tergugat VIII memiliki tanah seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ ($3/4 \text{ Ha}$) sebagaimana tersebut dalam posita No.12, 19, 20 serta Petitum No. 7. Padahal Tergugat VIII mempunyai tanah seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ dalam satu hamparan dilokasi yang sama, dengan demikian tidak jelas gugatan Para Penggugat, tanah seluas 7.500 M^2 yang bagian mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya ? selain itu Para Penggugat tidak menyebutkan batas batasnya sehingga semakin membuat gugatan yang diajukan semakin tidak jelas alias kabur;

c. Dalam Posita No. 12, Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat V menguasai 2 bidang tanah yaitu di angka 5) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ ($1/2 \text{ Ha}$) dan di angka 9) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ ($3/4 \text{ Ha}$), sedangkan dalam posita 19, 20 dan petitum 7 disebutkan Tergugat V hanya menguasai tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$. Hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat sehingga dapat dikategorikan dalam gugatan yang tidak jelas/Kabur;

d. Dalam petitum no. 5 Para Penggugat meminta Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mengembalikan bidang bidang tanah yang saat ini dikuasai kepada Para Penggugat seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Petitum yang dimohonkan adalah tidak jelas sebab tidak menyebutkan luas tanah, letak tanah serta batas batasnya, tanah yang mana yang harus diserahkan kepada Para Penggugat?, hal tersebut jelas menunjukkan ketidakcermatan Para Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, bahwa obyek gugatan tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat VII seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$. Padahal tanah tersebut bukan milik Tergugat VII sendiri melainkan milik bersama dengan Ibunya yang bernama Raden Dendam dan kakaknya yang bernama Arifin Tanah tersebut diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Murad yang meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018. Jadi tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ adalah tanah warisan yang belum dibagi, sehingga seharusnya gugatan bukan hanya ditujukan pada Tergugat VII saja melainkan jua kepada ibu dan kakaknya

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



yang sama sama memiliki hak waris dari Alm. Murad, selain itu letak, luas serta batas batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima karena mengandung cacat formil dengan tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya dari Almarhun Murad;

3. Gugatan Para Penggugat Error In Persona:

Bahwa Para Penggugat telah salah menempatkan Tergugat IX sebagai pihak dalam Perkara ini, sebab Tergugat IX tidak pernah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat. tanah seluas ± 8.006 M2 yang terletak di Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Tanah tersebut diperoleh Tergugat II dengan cara jual beli dari seorang yang bernama JANIK, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Arief Hamidi Budi Santoso, SH. Dengan Akta Jual Beli Nomor: 4205/SKDN JAYA/2016 pada tanggal 15 Juni 2016. Dengan demikian jelas bukan Tergugat IX yang menjual tanah kepada Tergugat II. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat yaitu tentang gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/Obscuur Libel, karena Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari masing masing Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci mengenai batas –batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, Para Penggugat dalam gugatannya dalam posita angka 12 hanya menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah di bagian utara, berbatasan dengan rawa Way Tulung Suto:
 - 1) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I seluas ± 7500 m2 ($\frac{3}{4}$ Ha);
 - 2) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat II seluas ± 7500 m2 ($\frac{3}{4}$ Ha) yang sebelumnya diperoleh dari Tergugat IX;
 - 3) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat III seluas ± 7500 m2 ($\frac{3}{4}$ Ha) yang sebelumnya diperoleh dari Tergugat X;
 - 4) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat IV seluas ± 5000 m2 ($\frac{1}{2}$ Ha);
 - 5) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas ± 5000 m2 ($\frac{1}{2}$ Ha);

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VI seluas $\pm 17.500 \text{ m}^2$ ($1 \frac{3}{4} \text{ Ha}$) an.Maduri;

- Tanah di bagian selatan, berbatasan dengan tanah bekas milik Sdr. Syahbudin dan Pangiran Raja Ratu :

7) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VII seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha);

8) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VIII seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$. ($\frac{3}{4} \text{ Ha}$);

9) Dikuasai tanpa hak oleh Tergugat V seluas $\pm 7500 \text{ m}^2$. ($\frac{3}{4} \text{ Ha}$).

Dalam posita gugatan Para Penggugat angka 12 tersebut tidak menyebutkan batas-batas secara jelas, hanya menyebutkan tanah dibagian Utara dan tanah di bagian Selatan saja, sehingga dengan tidak disebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan jelas dan tepat menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena dalam posita angka 12 tersebut menurut Para Penggugat juga terdapat tanah yang masih dikuasai oleh Para Penggugat dan ada tanah-tanah yang sudah dijual kepada pihak lain oleh Para Penggugat. Selain itu Para Penggugat tidak mengajukan bukti dari instansi yang berwenang mengenai kepastian luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, dalam gugatan Para Penggugat juga tidak menyebutkan dasar Para Penggugat menyebutkan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti mengenai batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan luas tanah secara pasti yang dikuasai oleh Para Tergugat maka hal tersebut dapat menyulitkan jika kelak akan melakukan eksekusi dan dapat menimbulkan permasalahan baru;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan anak dari A. Ghofar Sanjaya (almarhum) Bin Hi. Mohd. Thahir (almarhum) dan ibu Djanatiah (almarhumah) yang semasa hidupnya ayah Para Penggugat tersebut memilik beberapa bidang tanah perkebunan, seluruhnya terletak di daerah Umbul Durian Bekuh, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini setempat dikenal dengan Dusun Pasiran, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dimana bidang-bidang tanah tersebut diperoleh ayah Para Penggugat dari peninggalan turun temurun (waris) kakek Para Penggugat, yakni Hi. Mohd. Thahir (almarhum);

Menimbang, bahwa jika posita gugatan Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti Para Penggugat yaitu bukti P. 8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum A. Ghofar Sanjaya pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 menyebutkan bahwa Almarhum A. Ghofar Sanjaya meninggalkan ahli waris 11 (sebelas) anak yaitu :

1. Dra. Evi Mastuti;
2. Ety Suhartati, S.H.;
3. Kosnelya Sanjaya, Sos;
4. Yulia Resnanda;
5. Mardiana, Sag. Mag.;
6. Suslina, Sag.Mag.;
7. Yasser Arafat Sanjaya, SE;
8. Mulia Sari Sanjaya, Sos;
9. M. Effendy Sanjaya, S.H.;
10. M.Gunung Yunus, S.E.;
11. Siti Rosmaria, S.E.;

Dan tidak ada lagi ahli waris selain nama-nama diatas;

Menimbang, bahwa dengan bukti P. 8 tersebut maka yang menjadi ahli waris dari almarhum A. Ghofar Sanjaya ada 11 (sebelas) anak dan bukan hanya Para Penggugat saja seperti dalil Para Penggugat pada posita angka 1, sehingga yang berhak atas harta peninggalan almarhum A. Ghofar Sanjaya ada 11 (sebelas) anak dan bukan Para Penggugat saja;

Menimbang, bahwa selain itu jika bukti P. 8 tersebut dikaitkan juga dengan petitum Para Penggugat angka 5 yang menyebutkan untuk "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mengembalikan bidang-bidang tanah yang saat ini dikuasai kepada Para Penggugat seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap", maka jika seandainya gugatan Para Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan bidang tanah yang saat ini dikuasai kepada Para Penggugat seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak ahli waris lainnya yang tidak ikut mengajukan gugatan akan tertutup karena ahli waris lainnya tidak disebutkan didalam gugatan tersebut sehingga dengan demikian maka hak para ahli waris lainnya akan hilang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti P.9 berupa surat kuasa dari para ahli waris almarhum A. Ghofar Sanjaya yang memberikan kuasa kepada Yasser Arafat Sanjaya, S.E (Penggugat I) untuk berbuat dan

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai kuasa mewakili para pemberi kuasa selaku Penggugat/pelapor dalam perkara penyerobotan tanah di Dusun Pasiran Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa pada bukti P.9 tersebut para ahli waris almarhum A. Ghofat Sanjaya tidak memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk mewakili mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438.K/Sip/1980 disebutkan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 disebutkan bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena kurang pihak dalam hal ini adalah ahli waris Almarhum A. Ghofar Sanjaya yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Para Tergugat sudah diterima maka Eksepsi yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah cacat formil, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan Eksepsi dari Para Tergugat diterima, maka Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat berada dalam pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.366.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 10 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Achmad Irfir Rochman, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. dan Indra Joseph Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Sih Tri Widodo, S.H. M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukdana, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H.M.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya pemanggilan para pihak	Rp.	1.845.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.900.000,00
5. Biaya materai putusan	Rp.	6.000,00
6. Biaya redaksi putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	Rp.	10.000,00
8. Biaya pemberitahuan Pemeriksaan setempat	Rp.	450.000,00
9. PNBP panggilan	Rp.	55.000,00
10. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	4.366.000,00

(empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);